

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEGAHAN BENCANA
MELALUI KONSEP *ECO-DEVELOPMENT***
(Studi Kasus Di Kawasan Mangrove Baros Kabupaten Bantul Propinsi Yogyakarta)

Oleh

Niken Wahyuning Retno Mumpuni¹, Krisna Mutiara Wati²,
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

e-mail: ¹nikenmumpuni@gmail.com, ²krisna0290@gmail.com

Abstrak

Kawasan hutan Mangrove Dusun Baros merupakan salah satu pembangunan ekowisata yang telah dikembangkan selama 15 tahun terakhir. Pengembangan hutan mangrove ini merupakan upaya mitigasi bencana dalam rangka mencegah terjadinya bencana pesisir antara lain tsunami, erosi dan abrasi pantai karena gerusan gelombang laut, rob, dan badai atau angin kencang. Seiring berjalannya waktu, pola kehidupan masyarakat sudah cenderung ke arah yang tidak baik yaitu dengan banyak ditemukannya penambangan pasir secara ilegal. Konsep eco-development dirasa peneliti cocok untuk diterapkan di kawasan pesisir tersebut. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan dengan konsep ini akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa mendatang. Dalam artian, kegiatan ini merupakan konsep pelestarian lingkungan yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dengan tanpa mengurangi jatah hidup untuk generasi anak cucu mendatang. Tujuan dalam penulisan ini adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal kesadaran melestarikan lingkungan dan pencegahan bencana. Sehingga potensi pariwisata yang ada di Kawasan Hutan Mangrove Dusun Baros dapat dikembangkan dengan baik. Pada penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyelenggarakan Penyuluhan dan Pendampingan yang dihadiri oleh responden penelitian. Hasil simpulannya masyarakat yang ada di Dusun Baros diketahui Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Baros memiliki dampak positif bagi masyarakat disekitarnya. Peran KP2B dalam mengembangkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove dapat menciptakan kesejahteraan dan pengembangan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga konsep Eco Development dapat dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada.

Kata kunci: pengelolaan lingkungan, pencegahan bencana, eco-development

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa.¹ Pembangunan yang dilakukan pun seyogyanya memperhatikan hal-hal penting yang mendukung setiap prosesnya². Sepanjang lingkungan hidup memiliki daya dukung yang tinggi maka stabilitas kehidupan manusia semakin baik pula, sebaliknya pula semakin tinggi kebutuhan manusia dalam hidupnya harus didukung dengan daya dukung lingkungan yang baik sehingga ia dapat berfungsi sebagai *life supporting system*³. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengamati aspek penting yang turut dipengaruhi oleh keberlangsungan pembangunan, yaitu pada aspek lingkungan. Secara ekologis, mengenai kondisi lingkungan hidup beserta fungsinya di daerah sampai saat ini dapat dideskripsikan masih memerlukan optimalisasi tindakan-tindakan pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Emil Salim mengemukakan bahwa⁵ pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan dengan

pengembangan lingkungan hidup, yaitu *eco-development*⁵. Pengembangan *Eco-Development* dalam penerapan perencanaan kawasan berbasis ekologi merupakan strategi solusi yang bijaksana. Sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan, pengembangan *eco development* akan berpengaruh pada keberlanjutan sistem lingkungan hidup, aspek sosial dan aspek ekonomi. Konsep *eco-development* dapat dikembangkan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan juga sebagai penanggulangan bencana dalam rangka mitigasi bencana struktural yang pada penelitian ini berkaitan dengan pembangunan dibidang pariwisata. Selanjutnya pada tulisan ini permasalahan akan difokuskan pada penambangan pasir secara ilegal dikawasan pariwisata khususnya di kawasan Hutan Mangrove Dusun Baros, lokasi di Muara Sungai Opak yang merupakan kawasan ekowisata hutan mangrove yang telah dikembangkan sejak 15 tahun oleh masyarakat dan dinas terkait sebagai upaya mitigasi bencana dan wisata pantai selatan di Kabupaten Bantul⁶. Menurut berita yang dilansir di beberapa media online, penambangan pasir di Muara Sungai Opak tersebut mengancam rusaknya kawasan konservasi mangrove beserta biota di dalamnya. Dari kaca mata lingkungan, tergerusnya cekungan pasir akibat penambangan akan membuat arus gelombang yang menghantam hutan mangrove Baros kian

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi, diakses 24 April 2021

² Mira Rosana, 2018, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 1 No 1, Hlm 148

³ Suardi, 2014, Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 8 No 4, Oktober-Desember

⁴ Johannes Suhardjana, 2009, Mengelola Konflik Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah secara Berkelanjutan, *Jurnal Bumi Lestari* Vol 9 No 2, Agustus Hlm 302

⁵ Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Penerbit LP3ES, Cet.ke-6, Jakarta, Hlm 184-185

⁶ Warga Dua Kelurahan Menolak Tambang Pasir (<https://news.koranbernas.id/warga-dua-kalurahan-menolak-tambang-pasir>) diakses pada tanggal 25 April 2021.

masif⁷. Dampak lainnya lahan pertanian hilang terkena abrasi yang disebabkan tergerusnya gumuk pasir karena penambangan pasir ilegal kemudian parahnya lagi banyak tanaman mangrove yang mati akibat terseret arus muara sungai opak yang kemudian menyebabkan tempat bertelur penyu juga terancam punah⁸.

Pada dasarnya kerusakan lingkungan oleh penambangan ilegal ini dipicu karena kurangnya kesadaran dalam mitigasi bencana secara bersama serta kesadaran akan pentingnya pemahaman mengenai konsep *eco-development* untuk generasi yang akan datang agar dapat menikmati sumber daya alam yang ada dengan baik. Berdasarkan pada uraian di atas, maka penting kiranya dilakukan penelitian terkait peningkatan kapasitas masyarakat akan pentingnya konsep *eco-development* sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup khususnya di kawasan mangrove Dusun Baros Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto,⁹ penelitian hukum didasarkan pada metode, sistematika, dan pikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum

tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yuridis mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum, dan terhadap efektifitas hukum.¹⁰ Sifat dari penelitian ini adalah deduktif yakni cara berfikir yang dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus, analisis ini maksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian ini yang telah dilakukannya.¹¹

b. Bahan Penelitian

Data penelitian di sini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti meliputi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Republik Indonesia

⁷ Penambangan di Muara Sungai Opak Mengancam Hutan Mangrove (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/04/20/511/1069534/penambangan-di-muara-sungai-opak-mengancam-hutan-mangrove>) diakses pada tanggal 25 April 2021.

⁸ Penambangan Pasir Ilegal di Muara Sungai Opak Rusak Pertanian dan Hutan Mangrove (<https://www.merdeka.com/peristiwa/penambangan-pasir-ilegal-di-muara-sungai-opak-rusak-pertanian-dan-hutan-mangrove.html>) diakses pada tanggal 25 April 2021.

⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 42.

¹⁰ *Ibid*, h. 51.

¹¹ Muchti Fajar dan Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 118.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.

- Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan LingkunganHidup;
 - 6) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola (SPPL);
 - 7) Peraturan Memteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup (Amdal) dan izin lingkungan;
 - 8) Peraturan Direktur Utama (Perdirut) BPD LH Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengelolaan Risiko (Kerangka kerja manajemen risiko, yang mencakup penilaian resiko dan persyaratan perlindungan lingkungan hidup dan sosial untuk mengembangkan pedoman teknis);
 - 9) Berbagai peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dan erat hubungannya

dengan bahan hukum primer,serta memberikan petunjuk penjelasan, dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur yang membahas tema penelitian serta buku-buku, makalah, jurnal yang erat berkaitan dengan penelitian ini, serta situs internet yang dapat dipercaya kebenaran datanya. Serta perolehan data secara langsung dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber maupun responden.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan rujukan di bidang hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deklarasi tentang lingkungan, baik Deklarasi Stockholm 1972 maupun Deklarasi Rio 1992, masing-masing telah mencoba mengakomodir kedua kepentingan yang diusung dengan apayang disebut *Sustainable Development* yang pada dasarnya sama dengan *Eco development*, dinamakan sebagai pembangunan berkelanjutan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan. *Eco development* diartikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang kemudian diakomodir dalam sistem kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia melalui instrumen Undang-Undang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 tahun 2009. *Sustainable Development*, dijelaskan sebagai upaya-upaya mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya¹³. Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*)¹⁴

Aktifitas manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan (ekosistem) yang selanjutnya mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kegiatan seperti penambangan bertanggungjawab terhadap kerusakan ekosistem yang terjadi. Akibat yang ditimbulkan antara lain kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pertanian, berkurangnya debit air permukaan, tanah longsor, hilangnya biota laut serta dampak sosial ekonomi. Seharusnya Perencanaan pertambangan sebuah kawasan dilakukan upaya sistematis untuk mengantisipasi perlindungan lingkungan. Perlu disadari dan dipahami bahwa antara pembangunan dan konservasi sumber daya alam harus merupakan keseimbangan sistem, dimana konservasi akan mendukung pembangunan dan menjamin kebutuhan masa yang akan datang (Rustam Hakim Manan, Quintarina Uniaty, 2010)¹⁵. Oleh karena itu, perlu

adanya manajemen bencana (*disaster management*) yang merupakan kegiatan dari aspek perencanaan dan penanganan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan¹⁶.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis¹⁷. Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2014-2018 program penanggulangan bencana menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia adalah negara yang rawan akan kejadian bencana. Pernyataan tersebut didukung oleh *United Nations*

¹³ Moh Fadli, dkk, 2016, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang, Hlm 151

¹⁴ Mukhlis, 2019, Buku Ajar Hukum Lingkungan, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, Hlm 250

¹⁵ Rustam Hakim Manan, Quintarina Uniaty,

Pengembangan Kawasan Pasca Pertambangan Timah : Pendekatan Konsep Eco-Development, Jurnal Lanskap Indonesia, Vol.2 No.1, 2010, Hlm 7

¹⁶ Raudya Dimas Wicaksono, Edriana Pangestuti, 2019, Analisis Mitigasi Bencana Dalam Meminimalisir Risiko Bencana (Studi pada Kampung Wisata Jodipan Kota Malang), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.71 No. 1 Juni Hlm 11

¹⁷ Pasal 1 Nomor 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR, 2010) yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 35 negara dengan risiko kematian tertinggi dunia untuk ancaman bahaya bencana. Berdasarkan data dari BNPB (2016), Indonesia menduduki peringkat pertama untuk bencana tsunami dan tanah longsor dengan jumlah korban terbanyak dunia¹⁸.

Penulis memfokuskan pada pencegahan dampak lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dimana mitigasi bencana menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana didefinisikan sebagai "Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana". Maka berdasarkan ketentuan Pasal diatas, mitigasi bencana terdiri atas 2 (dua) pola: (1) Mitigasi struktural: upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Dan (2) Mitigasi non-struktural: upaya mengurangi dampak bencana, selain dari upaya fisik sebagaimana yang ada pada mitigasi struktural¹⁹. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, mitigasi didefinisikan sebagai "Upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah

manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat."

Dewasa ini kegiatan penambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan²⁰. Sudah banyak terjadi peristiwa yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup. Fakta tersebut dapat dilihat dari praktik penambangan pasir di Muara Sungai Opak Kabupaten Bantul, khususnya pada penelitian ini dipusatkan di Sekitaran Hutan Mangrove Dusun Baros Kalurahan Tirtohargo, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010- 2030 mengemukakan bahwa wilayah pesisir Desa Tirtohargo termasuk ke dalam kawasan perlindungan.

Di dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2003 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta²¹ Pasal 1 angka 17 dijelaskan mengenai pengertian dari gumuk

¹⁸ Dian Tamitiadini dkk, 2019 , Inovasi Model Mitigasi Bencana Non Struktural Berbasis Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama, *Jurnal Komunikasi*, Vol XIII No.01, Maret Hlm 42

¹⁹ Burhanudin Mukhamad Faturahman, 2018, Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik PUBLISA*, Vol.3, Nomor 2, Oktober, Hlm.124.

²⁰ Dwi Oktafia Ariyanti, dkk, 2020, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal, *Jurnal Jalrev* Vol.2 No.1, Hlm.30

²¹ Keputusan Gubernur Propinsi DIY Nomor.63 Tahun 2003 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

pasir, bahwa gumpul pasir adalah bentukan angin yang tersusun oleh material pasir dan terletak di daerah tepian pantai. Kemudian lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir, dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa dalam rangka untuk perlindungan terhadap kelestarian alam dilarang melakukan kegiatan pengambilan pasir, kerikil dan batu serta biota lainnya pada zona-zona tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan selanjutnya mengenai zona-zona tersebut diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Kawasan Hutan Mangrove Baros secara garis besar memiliki topografi wilayah berupa dataran rendah. Wilayahnya yang kini ditetapkan sebagai kawasan konservasi hutan mangrove meliputi pesisir pantai dan muara Sungai Opak. Kawasan muara sungai dan pantai yang landai merupakan tempat tanaman mangrove bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pantai yang landai memiliki jumlah ekosistem yang beragam dari pada pantai yang terjal, oleh karena itu pantai yang landai menyediakan ruang yang lebih untuk tanaman mangrove agar dapat tumbuh dari pada pantai yang terjal²².

Untuk meminimalkan dampak negatif dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebaliknya untuk melebatkan dampak positifnya, maka diperlukan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dewasa

ini, menurut Otto Soemarwoto, paling tidak ada dua pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu ADA (Atur dan Awasi atau *Common and Control*) dan Atur Diri Sendiri (ADS). Kedua pendekatan ini sama-sama dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bagi masyarakat dan dunia usaha yang tidak ramah lingkungan perlu diberikan hukuman yang berat dan *disinsentif*, sedangkan bagi yang ramah lingkungan perlu diberikan insentif dan penghargaan lainnya untuk memotivasi yang lainnya supaya berperilaku ramah lingkungan hidup. Dewasa ini, paling tidak dikenal ada 3 (tiga) instrumen pengelolaan lingkungan hidup)²³:

1. Instrumen Pengaturan dan Pengawasan, tujuannya adalah untuk mengurangi pilihan masyarakat atau dunia usaha dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan pelarangan mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup;
2. Instrumen ekonomi, tujuannya adalah untuk mengubah nilai untung terhadap rugi dengan menerapkan dan memberikansistem *insentif-disinsentif*;
3. Instrumen suasis, tujuannya adalah untuk mengubah ke arah memperbesar untung terhadap rugi.

Oleh karenanya masyarakat perlu didorong secara persuasif bukan dengan memaksanya. Hal ini bisa dilakukan dengan, misalnya : pendidikan, latihan, penyuluhan dan penyebaran informasi.

Untuk meningkatkan kemakmuran rakyat perlu dilaksanakan pembangunan secara berencana karena kegiatan-kegiatan pembangunan merupakan aktivitas yang

²² Hesti Purwaningrum, 2020, Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Pantai Baros Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, *Jurnal of Tourism And Economic*, Vol.3, No 1, Hlm35

²³ Zairin Harahap, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, Hlm 11

merubah lingkungan yaitu dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem yang berupa terganggunya keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem dan berupa pencemaran yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alam dalam ekosistem. Kerusakan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan hidup manusia. Resiko yang ditimbulkan oleh pembangunan dapat berupa :

1. Rusaknya berbagai system pendukung perikehidupan yang vital bagi manusia baik system biofisik maupun social;
2. Munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi;
3. Pengalihan beban resiko kepada generasi berikutnya atau kepada daerah lain, dan;
4. Kurang berfungsinya system organisasi social dalam masyarakat²⁴.

Persoalan lingkungan saat ini menjadi perhatian serius dari banyak kalangan, baik dari kalangan pemerintah, pelaku bisnis, kalangan akademis, organisasi pecinta lingkungan dan kalangan masyarakat itu sendiri. Kawasan Hutan Mangrove Baros disiapkan menjadi tempat tujuan wisata edukasi. Maka dibentuklah pengelola Kawasan Hutan Mangrove Baros yakni Kelompok Pemuda Pemudi Baros (KP2B). KP2B secara resmi KP2B berdiri berdasarkan

Akta Notaris Nomor: 04 Tanggal 06 Mei 2011 yang dimotori oleh beberapa lembaga. KP2B didirikan sebagai sarana pelestarian lingkungan khususnya konservasi lahan pesisir dan Muara Opak dan sekitarnya. Pengelolaan kawasan hutan mangrove Baros dilakukan secara swadaya oleh KP2B dengan pemberdayaan pada kelompok kerja masyarakat. Peran KP2B dalam pengelolaan kawasan ekowisata hutan mangrove Baros yakni sebagai inisiator dan penguatan kelembagaan kelompok kerja. KP2B sebagai pelopor dan penggerak menaungi lima kelompok kerja, yaitu: POKJA Avicenia, POKJA Mino Tirtohargo, POKJA Andini Lestari- Karya Manunggal, POKJA GAPOKTAN- KWT Mangrove, POKJA POKLASAR. KP2B melakukan Kerjasama dengan memberdayakan masyarakat merupakan upaya membangun kesadaran bersama guna pengembangan ekowisata Kawasan Hutan Mangrove Baros.

Keluarga Pemuda Pemudi Baros (KP2B) merupakan organisasi pemuda yang salah satu fokusnya ditujukan kepada persoalan lingkungan yang ada di wilayahnya yaitu di wilayah Dusun Baros. Hasil penelitian dengan wawancara informan menunjukkan bahwa potensi lingkungan di wilayah Dusun Baros saat ini dapat dikatakan sudah sangat memadai, apalagi saat ini KP2B sedang gencar-gencarnya melakukan penanaman mangrove serta penyebaran satwa di wilayah mangrove. Selain itu, kegiatan penambangan pasir secara illegal yang dilakukan oleh oknum masyarakat sudah dapat diatasi dengan baik. Sehingga kegiatan sudah tidak ada lagi terlihat. Sekarang KP2B juga sedang mengembangkan potensi wisata atau

²⁴ Yasminingrum, 2018, Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.15 No.2 April Hlm 178-179

ekowisata Kawasan Konservasi Mangrove Baros.

Sri Sultan HamengkubuwonoX dalam pemaparan visi misi program calon gubernur 2017-2022 pada 2 Agustus 2017 menyampaikan gagasan Harmonisasi Among Tani Dagang Layar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat DIY. Among Tani Dagang Layar terdiri atas tiga pengertian yaitu pembangunan daratan beralih ke lautan, menjadikan pantai selatan sebagai halaman depan, dan mengenalkan kepada masyarakat akan budaya perikanan. Artinya dayung bersambut antara usaha pengembangan ekowisata pelestarian konservasi mangrove yang dilakukan Keluarga Pemuda Pemudi Baros (KP2B) melalui pemberdayaan masyarakat dengan apa yang disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta²⁵.

Usaha konservasi mangrove melalui pengembangan ekowisata, selain mampu menghambat abrasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, secara makro juga mampu membangun dan menguatkan ekosistem di dalamnya. Usaha konservasi yang dilaksanakan KP2B di Kawasan Mangrove Baros terbagi menjadi usaha perlindungan yang memiliki cakupan pada usaha penyelamatan ekosistem secara keseluruhan, usaha pengawetan yang memiliki cakupan lebih spesifik kepada penyelamatan jenis, dan pemanfaatan melalui sistem zonasi yang memiliki cakupan pada ekologi, ekonomi dan sosial. Untuk menjaga

Kawasan hutan mangrove dan mencegah adanya kegiatan penambangan pasir maka KP2B melakukan pengawasan dengan melakukan kegiatan patrol secara bergiliran setiap harinya. KP2B juga membuat gubug jaga untuk mempermudah pengawasan keamanan dan perlindungan Kawasan mangrove. Bentuk pencegahan lainnya adalah dengan memasang papan larangan dan papan informasi yang dilaksanakan oleh KP2B untuk melindungi Kawasan mangrove dari segala aktivitas perusakan ekosistem dan memberikan edukasi atau informasi masyarakat. Lokasi pemasangan papan tersebar di beberapa titik strategis. Papan larangan berada di dalam Kawasan mangrove, sedangkan papan informasi tersebar baik di dalam Kawasan ekosistem mangrove maupun di luar Kawasan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KP2B dalam mengembangkan ekowisata memiliki dampak langsung bagi perekonomian masyarakat. Selama ini warga masyarakat memperoleh hasil dari sector pertanian dan perikanan, dengan adanya ekowisata maka warga akan memperoleh tambahan penghasilan dari penjualan jasa. Alexander Osterwalder memperkenalkan adanya *Business Model Canvas* yang merupakan salah satu model bisnis dengan fungsi utama untuk memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu kerangka yang sederhana dan memahami tujuan bisnis. Model ini merupakan strategi dalam manajemen yang berupa penyusunan sebuah kerangka bisnis yang sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting. Sembilan dari elemen tersebut adalah *value proposition, customer segments, customer relationship, channels, key activities, key*

²⁵ Novita Ardiyansari dkk, 2019, Peran Organisasi Pemuda Dalam Pengembangan Ekowisata Kawasan Mangrove Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi pada Keluarga Pemuda Pemudi Baros (KP2B) Di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 25, No 2, Agustus Hlm 228

resources, key partners, cost structures, dan revenue streams. Penyusunan kerangka bisnis ini akan membantu sebuah bisnis yang akan atau sedang dikembangkan.

Penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa hilangnya kegiatan penambangan ilegal serta adanya peningkatan usaha ekowisata Kawasan Mangrove memegang peranan penting bagi penyelamatan lingkungan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Mitigasi bencana melalui penyuluhan dan sosialisasi dapat semakin meningkatkan peran KP2B dalam melakukan pemberdayaan masyarakat bagi dari sisi Perlindungan Lingkungan Hidup dan ekonomi masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh KP2B merupakan bukti bahwa masyarakat telah melaksanakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dimana masyarakat yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan berkelanjutan. Karena dari masyarakat yang berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu hal-hal sebagai berikut²⁶:

1. Cara berpikir yang integratif.

Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional

dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut;

2. Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangka berpikir jangka pendek, yang ingin cepat mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini sering kali membuat keputusan yang tidak memperhitungkan akibat dan implikasi pada jangka panjang, seperti misalnya potensi kerusakan hutan yang telah mencapai 3,5 juta Ha/tahun, banjir yang semakin sering melanda dan dampaknya yang semakin luas, krisis energi (karena saat ini kita telah menjadi nett importir minyak tanpa pernah melakukan langkah diversifikasi yang maksimal ketika masih dalam kondisi surplus energi), modal transportasi yang tidak berkembang, kemiskinan yang sulit untuk diturunkan, dan seterusnya;
3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang

²⁶ Evi Purnama Wati, 2018, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3, No 1, Oktober, Hlm 125-126

merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat;

4. Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Baros memiliki dampak positif bagi masyarakat disekitarnya. Peran KP2B dalam mengembangkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Baros terbagi menjadi empat kegiatan yaitu konservasi, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pengembangan tersebut dilakukan dengan mengkoordinasikan kerja pokja-pokja yang ada di Desa Tirohargo dalam mengelola kawasan ekowisata secara bersama-sama. Namun pengembangan tersebut lebih baiknya juga perlu adanya *collaborative Governance* atau kolaborasi peran antar aktor yang terlibat dalam Konservasi Mangrove Baros. Partisipasi aktif antar aktor sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini. Beberapa instansi yang terlibat harus memiliki tujuan bersama. Dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros terlihat adanya kolaborasi antar aktor yaitu pemerintah, swasta, serta masyarakat. Peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator, swasta sebagai mitra untuk membantu dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros, serta masyarakat dan juga

KP2B sebagai pelaku utama konservasi²⁷.

Pembangunan hanya dapat berkelanjutan bila ada keharmonisan hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan pengelolaan sumber-sumbernya. Bahwa antara kegiatan ekonomi dan pengelolaan lingkungan selalu berinteraksi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila proses tersebut dapat berkelanjutan yaitu dalam memanfaatkan sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui dengan tidak didegradasi. Konsep *Eco Development* dalam memanfaatkan sumber daya alam harus diarahkan pada upaya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengembalikan fungsi lingkungan. Sehingga hubungan keterkaitan antara upaya pencapaian dan peningkatan target pertumbuhan ekonomi, pengentasan masyarakat dari kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan upaya untuk melestarikan Lingkungan merupakan tujuan yang saling mendukung untuk jangka panjang²⁸.

SIMPULAN

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan

²⁷ Devi Arianti dan Lena Satlita, *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirohargo kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, *Jurnal Natapraja*, Vol.6, No.2, Hlm 297

²⁸ <https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/18/kons-ep-ekonomi-lingkungan-dalam-pembangunan-berkelanjutan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

bencana, serta pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh system pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Pemerintah sebagai Lembaga formal yang mengatur tata Kelola persediaan SDA yang ada di Indonesia menjadi hal yang penting sebagai landasan menjaga keseimbangan di masa yang akan datang dengan menetapkan kebijakan serta Undang- undang yang tepat agar terciptanya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Baros memiliki dampak positif bagi masyarakat disekitarnya. Peran KP2B dalam mengembangkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Baros terbagi menjadi empat kegiatan yaitu konservasi, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pembangunan hanya dapat berkelanjutan bila ada keharmonisan hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan pengelolaan sumber-sumbernya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Penerbit LP3ES, Cet.ke-6, Jakarta,
- Moh Fadli, dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang,
- Mukhlis, 2019, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya,
- Zairin Harahap, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta

JURNAL

- Burhanudin Mukhamad Faturahman, 2018, *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik PUBLISA*, Vol.3, Nomor 2, Oktober
- Devi Arianti dan Lena Satlita, *Collaborative Governance dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtohargo kecamatan Kretek Kabupaten Bantul*, *Jurnal Natapraja*, Vol.6, No.2
- Dian Tamitiadini dkk, 2019, *Inovasi Model Mitigasi Bencana Non Struktural Berbasis Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama*, *Jurnal Komunikasi*, Vol XIII No.01, Maret
- Dwi Oktafia Ariyanti, dkk, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal*, *Jurnal Jalrev* Vol.2 No.1,
- Hesti Purwaningrum, 2020, *Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Pantai Baros Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul*, *Jurnal of TourismAnd Economic*, Vol.3, No 1
- Johannes Suhardjana, 2009, *Mengelola Konflik Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah secara Berkelanjutan*, *Jurnal Bumi Lestari* Vol 9 No 2, Agustus
- Mira Rosana, 2018, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*, *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 1 No 1,
- Novita Ardiyansari dkk, 2019, *Peran Organisasi Pemuda Dalam Pengembangan Ekowisata Kawasan Mangrove Guna Mewujudkan*

- Ketahanan Mangrove Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi pada Keluarga Pemuda Pemudi Baros (KP2B) Di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 25, No 2, Agustus
- Raudya Dimas Wicaksono, EdrianaPangestuti, 2019, Analisis Mitigasi Bencana Dalam Meminimalisir Risiko Bencana (Studi pada Kampung Wisata Jodipan Kota Malang), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.71 No. 1 Juni
- Rustam Hakim Manan, 2010, Quintarina Uniaty, Pengembangan Kawasan Pasca Pertambangan Timah : Pendekatan Konsep Eco- Development, *Jurnal Lanskap Indonesia*, Vol.2 No.1,
- Suardi, 2014, Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 8 No 4, Oktober-Desember
- Yasminingrum, 2018, Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.15 No.2 April
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan Uapaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola(SPPL)
- Peraturan Memteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup (Amdal) dan izin lingkungan
- Peraturan Direktur Utama (Perdirut) BPD LH Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengelolaan Risiko (Kerangka kerja manajemen risiko, yang mencakup penilaian resiko dan persyaratan perlindungan lingkungan hidup dan sosial untuk mengembangkan pedoman teknis)
- PERATURAN PERUNDANGAN
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- INTERNET
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi, diakses 24 April 2021
- Penambangan di Muara Sungai Opak Mengacam Hutan Mangrove (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/04/20/511/1069534/penambangan-di-muara-sungai-opak-mengancam-hutan-mangrove>)

diakses pada tanggal 25 April 2021.

Penambangan Pasir Ilegal di Muara Sungai Opak

Rusak Pertanian dan Hutan

Mangrove(<https://www.merdeka.com>

/peristiwa/penambangan-pasir-ilegal-

di-muara-sungai-opak-rusak-

pertanian-dan-hutanmangrove.html)

diakses pada tanggal 25 April 2021.

<https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/18/kons>

ep-ekonomi-lingkungan-dalam-

pembangunan-berkelanjutan, diakses

pada tanggal 14 November 2022